

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait konsep kepemimpinan dalam Islam, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemikiran Ibnu Taimiyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisa pemikiran politik Ibnu Taimiyah bahwasanya yang paling mendasar dari keharusan adanya suatu pemimpin dalam suatu Negara adalah untuk mengatur rakyat, dan negara adalah suatu organisasi, kerjasama masyarakat yang dapat mendekati diri kepada Allah Swt. Didalam negara Islam terdapat dua macam kekuasaan yaitu kekuasaan para ulama yang disebut dengan *Syaikhul Ad-Diin*, dan kekuasaan para raja atau kepala negara. Ulama dipatuhi yang berkenaan dengan ibadah dan penerafsiran Al-Qur'an dan Hadis. Jika didalam suatu negara, pejabat dan ulama bersatu untuk mengemban amanah tugas masing-masing negara tersebut akan kuat secara jasmani dan rohani rakyatnya. Dalam hal memilih seorang pemimpin negara, Ibnu Taimiyah juga berpendapat, lebih mengutamakan pemimpin yang baik, adil dan mensejahterakan masyarakatnya dengan syarat pemimpin tersebut jujur dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kekuatan dalam menjalankan tugasnya dan amanat dalam menjalankan kekuasaannya.
2. Kepemimpinan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, merupakan elemen yang terpenting. Negara Indonesia adalah negara demokrasi (modern), yang didahului oleh teori *Trias Politica Montesquieu* yang telah memisahkan kekuasaan ke dalam tiga poros kekuasaan, yaitu: Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan Undang-Undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan peradilan atau kehakiman. Keuntungan sistem presidensial adalah lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sementara kelemahannya yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi

dampak negatif ataupun kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem pemerintahan tersebut. Presiden juga berhak untuk memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, begitupun rehabilitasi dan grasi.

3. Perbandingan antara konsep Islam dan Undang-Undang Dasar 1945, terlihat jelas dari segi persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut. Dari segi persamaan, yaitu: Iman dan Takwa Kepada Tuhan, hikmah, musyawarah, keadilan, amanah dan ketauladanan. Dari beberapa konteks diatas adalah indentik dengan prinsip yang dibangun oleh agama Islam, keimanan adalah poros paling pertama dalam kepemimpinan karena jika seorang pemimpin sudah mempunyai iman yang kuat maka prinsip yang lain akan mengikuti. Dan begitupun dalam konteks demokrasi Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa”. Dan ketuhanan yang maha esa termaktub dalam pancasila yang dijadikan sebagai idiologi negara. Mengenai pebedaan dari konsep islam dan demokrasi terlihat jelas dari prinsip *imâmah*, pemimpin tidak hanya pemegang kekuasaan tetapi juga penerima amanat untuk membawa rakyat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dalam prinsip ketiga dan keempat mengenai persoalan gender, Islam memang membedakannya secara tekstual dari nas dan apa yang ditulis dalam fikih klasik, Hal yang sama juga terjadi pada masalah *dzimmi*.

B. SARAN

1. Pada dasarnya konsep dari kepemimpinan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan negara. Dan pada kenyataannya dalam menjalankan suatu amanah atau tugas pemimpin tidak menggunakan konsep kepemimpinan tersebut, dan pada akhirnya banyak penyelewengan yang menjadikan cikal bakal kemunduran dari suatu negara. Suatu konsep tidak akan menjadi bagus jika tidak digunakan dan hanya diciptakan semata.
2. Konsep yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah hanya sebagai teori untuk membangun suatu kepemimpinan menjadi lebih baik. Namun diharapkan

dalam hal penyelenggaraan negara dibutuhkan agar negara harus tetap berdiri, dan para lembaga-lembaga negara atau para pejabat negara juga harus melakukan kontrol terhadap kinerja pemimpin terutama majlis permusyawaratan rakyat. Dan yang paling penting dalam sebuah negara adalah hubungan kerja antara penguasa dan rakyatnya dalam melaksanakan kemaslahatan bersama. Setelah itu, kepada lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang mengelola pemerintahannya harus membuat sebuah tolak ukur bahwa pemilihan kepala negara baik itu secara langsung maupun tidak langsung tidak menjadi ukuran dalam menjalankan roda kepemimpinan pemerintahan.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya, apabila hendak meneliti mengenai konsep kepemimpinan dalam islam dan demokrasi, penulis menyarankan untuk memfokuskan mengenai penerapan atau optimalisasi konsep kepemimpinan dalam islam dan demokrasi terhadap negara Indonesia. Karena memang Indonesia dinobatkan sebagai negara sekuler yang mengadopsi sistem negara demokrasi dan berlandaskan konsep islami. Penelitian tersebut perlu di lakukan mengingat penelitian ini memfokuskan kepada konsep kepemimpinan menurut islam dan Undang-Undang Dasar dan tidak meneliti mengenai optimalisasinya.

